



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 373 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON PAKEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pakem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Lurah Candibinangun Nomor 7/Kep. Lurah/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Hargobinangun Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Hargobinangun Kapanewon Pakem

Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

7. Keputusan Lurah Harjobinangun Nomor 29/Kep. Lurah/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Harjobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Pakembinangun Nomor 11/Kep.Lurah/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Purwobinangun Nomor 90 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Purwobinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PAKEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Pakem untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd
AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 373 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON PAKEM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PAKEM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN | JABATAN |
|----|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 1 | Yuni Cahyana, SIP | Laki-laki | Candibinangun | Sekretaris PPS |
| 2 | Wahyu Wibawanta, SE | Laki-laki | | Staf Sekretariat PPS |
| 3 | Sujarwadi | Laki-laki | | Staf Sekretariat PPS |
| 4 | Endarji Dwi Suprpto, S.IP | Laki-laki | Hargobinangun | Sekretaris PPS |
| 5 | Matheus Sumardi, S.E. | Laki-laki | | Staf Sekretariat PPS |
| 6 | Suharmiyati | Perempuan | | Staf Sekretariat PPS |
| 7 | Hardjiwanto Tribowo | Laki-laki | Harjobinangun | Sekretaris PPS |
| 8 | Ingga Prina Puspita | Perempuan | | Staf Sekretariat PPS |
| 9 | Tutik Endah Wahyuningsih | Perempuan | | Staf Sekretariat PPS |
| 10 | Noor Edi Pamungkas | Laki-laki | Pakembinangun | Sekretaris PPS |
| 11 | Umi Salamah, S.I. Pust | Perempuan | | Staf Sekretariat PPS |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------|---------------|----------------------|
| 12 | Muji Raharjo | Laki-laki | | Staf Sekretariat PPS |
| 13 | Nurhadi | Laki-laki | Purwobinangun | Sekretaris PPS |
| 14 | Teguh Kurniawan S.Pi | Laki-laki | | Staf Sekretariat PPS |
| 15 | Hajid Hayban | Laki-laki | | Staf Sekretariat PPS |

Sleman, 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

